



SALINAN

# BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (7), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang menjalankan usaha didaerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun kantor cabang atau anak perusahaan.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya baik di lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan.
7. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum yang dibentuk sebagai wadah komunikasi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
9. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TJSLP adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
10. Mitra Binaan adalah masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga atau unit penelitian dan pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi dan atau lembaga swadaya masyarakat lainnya yang sudah diakui dan mendapat mandat oleh perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP.

11. Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Duta TJSLP adalah orang yang memiliki tugas mempromosikan program dan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi TJSLP, dalam kerangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman dan dasar hukum serta memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat dalam pelaksanaan program TJSLP di Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tim Fasilitasi;
- b. Forum TJSLP;
- c. perencanaan dan pelaksanaan TJLSP;
- d. program TJSLP;
- e. status aset;
- f. duta TJSLP;
- g. penghargaan;
- h. tata cara pemberian sanksi administratif;
- i. pembiayaan;
- j. tata cara pembinaan dan pengawasan; dan
- k. tata cara pelaporan.

## BAB IV

### TIM FASILITASI

#### Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP dibentuk Tim Fasilitasi.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah, dan unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan..
- (4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 1 bertugas memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSLP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi mempunyai fungsi:
  - a. fasilitasi kepada Mitra TJSLP;
  - b. fasilitasi kepada Mitra TJSLP dalam melaksanakan kemitraan dan bina lingkungan;
  - c. pengoordinasian dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan TJSLP; dan
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSLP.

## Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi dibantu oleh Sekretariat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Fasilitasi.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Tim Fasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian TJSLP.
- (3) Sekretariat diketuai oleh Sekretaris Tim Fasilitasi, dan beranggotakan unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretariat Tim Fasilitasi dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Tim Fasilitasi.

## Pasal 7

- (1) Untuk membantu tugas Tim Fasilitasi dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, keanggotaan, tugas dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Tim Fasilitasi.

## BAB V

### FORUM TJSLP

## Pasal 8

- (1) Forum TJSLP dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan, mengendalikan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Susunan keanggotaan Forum TJSLP terdiri dari :
  - a. Dewan Penasehat, terdiri atas ketua dan anggota; dan
  - b. Dewan Pelaksana, terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota.

- (3) Keanggotaan Forum TJSPL terdiri dari unsur :
  - a. Akademisi;
  - b. Tokoh masyarakat;
  - c. Pemerintah Daerah; dan
  - d. Perwakilan Perusahaan.
- (4) Susunan keanggotaan Forum TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Masa jabatan anggota Forum TJSPL 2 (dua) tahun sejak dikukuhkan oleh Bupati.
- (6) Keanggotaan Forum TJSPL berjumlah ganjil dan tim koordinasi pelaksanaan program TJSPL/Sekretariat Forum berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan Daerah.
- (7) Forum TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan program TJSPL yang telah disusun oleh tim Fasilitasi;
  - b. melakukan inventarisasi program TJSPL yang disepakati dan akan dilaksanakan oleh Mitra TJSPL melalui Tim Fasilitasi;
  - c. koordinasi dan sinergi penyelenggaraan TJSPL dilaksanakan oleh Forum TJSPL dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi;
  - d. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program TJSPL oleh Tim Fasilitasi;
  - e. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan keberadaan Perda TJSPL; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam pelaksanaan program TJSPL.

## Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan Forum TJSLP dilakukan berdasarkan hasil musyawarah, dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Dewan Pelaksana Forum TJSLP menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Forum TJSLP yang dihadiri oleh Dewan Penasehat dan Dewan Pelaksana;
  - b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Forum TJSLP; dan
  - c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Forum TJSLP bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dewan pelaksana Forum TJSLP menyampaikan laporan pelaksanaan tugas paling sedikit 2 (dua) kali kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kerja Forum TJSLP diatur dengan Keputusan Ketua Forum TJSLP.

## BAB VI

### PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TJSLP

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 10

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif;
- b. kemitraan;
- c. kesepakatan; dan
- d. prioritas pembangunan.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan

#### Pasal 11

- (1) Tata Laksana penyelenggaraan program TJSLP, meliputi:
  - a. penyusunan rencana program;
  - b. pemilahan usulan rencana kegiatan dalam forum Musrenbang di tingkat Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk rencana aksi; dan
  - c. pengesahan dokumen TJSLP.
- (2) Usulan kegiatan TJSLP bersumber dan pemilahan yang dilaksanakan pada Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah di tingkat Kabupaten, dan dituangkan dalam bentuk rencana aksi daerah yang akan dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Mitra TJSLP.
- (3) Dalam kondisi kedaruratan dan/atau kondisi tertentu mitra TJSLP dapat langsung melaksanakan program TJSLP tanpa melalui proses perencanaan sebagaimana diatur pada ayat (1) dengan melaporkan pada Bupati melalui Tim Fasilitasi.
- (4) Mitra TJSLP menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi, dengan mengisi formulir pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Mitra TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan menyusun rencana kerjasama.
- (6) Rencana TJSLP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pihak Mitra TJSLP.

- (7) Program TJSLP yang telah ditandatangani oleh Bupati dan pihak Mitra TJSLP menjadi Dokumen TJSLP Daerah.
- (8) Program dan kegiatan TJSLP menjadi bahan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (9) Perencanaan TJSLP dibahas melalui musrenbang TJSLP.
- (10) Musrenbang TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi TJSLP setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten.
- (11) Pelaksanaan Musrenbang TJSLP dihadiri oleh Tim Fasilitasi TJSLP, Forum TJSLP dan Mitra TJSLP.

BAB VII  
PROGRAM TJSLP  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 12

- (1) Program TJSLP di Daerah disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. kesesuaian dengan program prioritas pembangunan daerah;
  - b. sasaran program dan alokasi besaran anggaran yang dibutuhkan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program;
  - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
  - e. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
  - f. akses informasi secara transparan.
- (3) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau secara terkoordinasi.

Bagian Kedua  
Program TJSLP Mandiri  
Pasal 13

Program TJSLP Mandiri dilaksanakan secara mandiri oleh Mitra TJSLP dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja terhadap TJSLP;
- b. menyampaikan program TJSLP kepada Forum TJSLP untuk dilakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan Daerah;
- c. program TJSLP yang telah disepakati dalam rapat Forum TJSLP dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Perusahaan dan Forum TJSLP;
- d. melaksanakan program kerja TJSLP hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. dalam melaksanakan program kerja TJSLP sebagaimana dimaksud pada huruf d dikoordinasikan dengan Camat dan Kepala Desa setempat; dan
- f. Hasil pelaksanaan program kerja TJSLP dilaporkan dalam Forum TJSLP.

Bagian Ketiga  
Program TJSLP Terkoordinasi  
Pasal 14

- (1) Program TJSLP terkoordinasi dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan dengan membentuk Tim Pelaksana TJSLP.
- (2) Tim Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pelaksana program TJSLP dan kesekretariatan.
- (3) Tim Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sekretariat di Perusahaan yang ditunjuk oleh Tim Fasilitasi TJSLP.

## Pasal 15

Program TJSLP terkoordinasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana TJSLP mandiri dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara mutatis mutandis berlaku untuk program TJSLP terkoordinasi;
- b. pelaksanaan program kerja TJSLP dikoordinasikan dengan Camat dan Kepala Desa setempat; dan
- c. hasil pelaksanaan program kerja TJSLP dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

## BAB VIII

### STATUS ASET

## Pasal 16

Hasil dari kegiatan pelaksanaan TJSLP yang dilaksanakan oleh Mitra TJSLP yang berupa barang diatur sebagai berikut:

- a. Mitra TJSLP yang sedang dan/atau telah selesai melaksanakan TJSLP dan belum menyerahkan hasilnya, maka operasional dan pemeliharaan barang dari pelaksanaan TJSLP tersebut masih menjadi tanggung jawabnya;
- b. Mitra TJSLP yang selesai melaksanakan TJSLP dan telah menyerahkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah, maka operasional dan pemeliharaan barang dari pelaksanaan TJSLP tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah terkait;
- c. Mitra TJSLP yang selesai melaksanakan TJSLP dan telah menyerahkan hasilnya kepada Pemerintah Desa, maka operasional dan pemeliharaan barang dari pelaksanaan TJSLP tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa;

- d. Mitra TJSLP yang selesai melaksanakan TJSLP dan telah menyerahkan hasilnya kepada Mitra Binaan, maka operasional dan pemeliharaan barang dari pelaksanaan TJSLP menjadi tanggung jawab Mitra Binaan; dan
- e. penyerahan hasil kegiatan dari pelaksanaan TJSLP yang berbentuk barang kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dan Mitra Binaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan dengan mekanisme hibah.

BAB IX  
DUTA TJSLP  
Pasal 17

- (1) Sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program TJSLP di Daerah secara berkelanjutan, ditunjuk Duta TJSLP.
- (2) Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Tim Fasilitasi TJSLP dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mempromosikan program dan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi, dalam kerangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Duta TJSLP mempunyai fungsi :
  - a. mendorong peran serta Perusahaan untuk menjadi Mitra TJSLP.
  - b. berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan promosi program TJSLP kepada Perusahaan, Mitra Binaan dan masyarakat.
  - c. memberikan saran dan pemikiran pada rencana program dan sinergitas TJSLP; dan
  - d. koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan Tim Fasilitasi.

- (5) Persyaratan dan tata cara penunjukan Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketua Tim Fasilitasi.

## BAB X

### PENGHARGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk dan Jenis Penghargaan

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Mitra TJSLP yang telah memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan TJSLP atas usul Tim Fasilitasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mitra TJSLP juga dapat diberi penghargaan berupa insentif di bidang penanaman modal.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penilaian

#### Pasal 19

Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan bagi Mitra TJSLP, meliputi :

- a. seleksi;
- b. penilaian;
- c. penentuan nominasi; dan
- d. penentuan bentuk penghargaan.

## Pasal 20

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dapat diberikan kepada Mitra TJSLP yang telah menyelenggarakan TJSLP yang dinyatakan lulus seleksi, yakni memenuhi paling sedikit 2 (dua) kriteria sebagai berikut:
  - a. keselarasan program kerja TJSLP dengan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - c. memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan;
  - f. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
  - g. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
  - h. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan Mitra Binaan.
- (2) Penghargaan bagi Mitra TJSLP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap tahun.

## Bagian Ketiga

### Penominasian dan Penetapan Penghargaan

## Pasal 21

- (1) Penominasian dan penetapan perusahaan yang menerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan d, mengacu pada hasil penilaian yang dilakukan dengan memberikan skor untuk setiap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), yang dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut :
  - a. 91-100, kategori sangat baik;
  - b. 76-90, kategori baik;
  - c. 61-75, kategori cukup;
  - d. 51-60, kategori kurang; dan
  - e. kurang dari 50, kategori sangat kurang.

- (2) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penghargaan diberikan kepada Mitra TJSLP yang memiliki hasil penilaian paling kurang dengan kategori baik.
- (4) Nominasi dan bentuk penghargaan bagi Mitra TJSLP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 22

- (1) Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP di Daerah, wajib :
  - a. menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain; dan
  - c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dikenakan sanksi administrasi, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

### Pasal 23

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu masing-masing teguran tertulis selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1).
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.

### Pasal 24

- (1) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga, Perusahaan yang dikenai sanksi administrasi tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2).
- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.

### Pasal 25

- (1) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan, Perusahaan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2).

- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d diberikan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, Perusahaan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Izin yang telah dicabut dapat diajukan kembali dengan mengajukan permohonan izin baru.

### BAB XII PEMBIAYAAN

#### Pasal 27

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan dan operasional Tim Fasilitasi dan Forum TJSLP di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis atau instansi terkait lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
  - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.
- (5) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. verifikasi;
  - b. monitoring dan evaluasi;
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSPL; dan
  - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSPL dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIV  
TATA CARA PELAPORAN  
Pasal 30

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSPL wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi.
- (2) Laporan pelaksanaan TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rencana pelaksanaan program TJSPL;
  - b. realisasi pelaksanaan program TJSPL;
  - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
  - d. rencana tindak lanjut program TJSPL.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis setiap semester dan tahunan.
- (4) Laporan pelaksanaan TJSPL bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 31

Program TJSPL yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat terus dilaksanakan sampai berakhirnya tahun berjalan, dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 30 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 1 Maret 2023  
BUPATI SAMBAS,

TTD  
SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 1 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH  
Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN MINAT**

UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN DI KABUPATEN SAMBAS  
TAHUN .....

Nama :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan  
atas nama :  
Alamat :  
Telepon / Fax. :  
Handphone :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui usulan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sambas dari hasil musrenbang TJSLP dan usulan langsung dari masyarakat/kelompok masyarakat tahun ....., maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sambas/Kecamatan/Desa dan sanggup menaati peraturan tentang TJSL Yang ada.

Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Anggaran

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Sambas, .....

.....

(.....)

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO